

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya kejaksan Negeri Belu dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa di kabupaten Malaka melalui aspek pre-emptif Kejaksan Negeri Belu dalam melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Malaka sudah dilakukan melalui penyuluhan langsung, memanfaatkan media komunikasi dan pelatihan dan *Workshop* serta memberikan materi sosialisasi mengenai peraturan perundang – undang terkait pengelolaan dana desa dan tata cara pengelolaan pengelolaan dana desa.
2. Upaya kejaksan Negeri Belu dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa di kabupaten Malaka melalui aspek preventif tentang kejaksan telah melakukan pendampingan hukum kepada pemerintah desa dalam penyusunan APBDes di Kabupaten dan peninjauan APBDes sejak dini oleh seksi intelijen/ Datun berfungsi ganda yaitu prenventif (mencegah potensi masalah hukum) dan kuratif (memperbaiki kesalahan yang terjadi) dengan berlandaskan tindakan preventif disesuaikan dengan Peraturan Kejaksan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 dan pelaksanaan tugas di bidang perdata dan tata usaha Negara (Datun) dan instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Instruksi ini mengamanatkan pelaksanaan program jaga desa

sebagai upaya nyata kejaksaaan dalam mengawal penggunaan anggaran desa dan meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa dan kewenangan ini juga di atur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada kejaksaaan sebagai penyidik dan penuntut dalam perkara korupsi. Namun ditemukan juga hambatan dan tantangan Kejaksaaan Negeri Belu telah melakukan pendampingan dan peninjauan dokumen APBDES di Kabupaten Malaka Keterbatasan sumber daya anggaran dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendampingan dan peninjauan APBDes secara optimal. Kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa dapat bervariasi dan kompleks, sehingga membutuhkan keahlian dan pengalaman memadai dari seksi intelijen/ Datun Koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah dan instansi pengawas, juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendampingan dan peninjauan APBDes.

3. Aspek represif upaya kejaksaaan Negeri Belu dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Malaka telah menunjukkan hasilnya. Akan tetapi masih terdapat 4 kasus yang belum diselesaikan oleh kejaksaaan Negeri Belu masih menahan kasus korupsi dana desa yaitu desa Alala, Tafuli \, Raiulun dan Desa Manumuti Silole dikarenakan kejaksaaan Negeri Belu sedang melakukan penyelidikan dan memprioritaskan kasus dengan nilai kerugian yang besar.

5.2. Saran.

1. Kejaksaan Negeri Belu perlu memperluas cakupan sosialisasi pre-emptif, terutama pada desa-desa yang tingkat temuan penyimpangannya tinggi, serta meningkatkan intensitas penyuluhan hukum agar pemahaman masyarakat dan perangkat desa semakin kuat. Sedangkan dalam aspek preventif, Kejaksaan Negeri Belu diharapkan memperkuat koordinasi dengan pihak desa dan pemerintah daerah saat melakukan pendampingan dan peninjauan APBDes, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan.
2. Perlu menambah jumlah personel atau memaksimalkan sarana pendukung agar proses pendampingan, pengawasan, dan penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal dan diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara Kejaksaan Negeri Belu, Pemerintah Daerah, Inspektorat, Kepolisian, serta tokoh masyarakat agar upaya pencegahan dan penindakan berjalan terarah dan saling mendukung untuk mempercepat proses penanganan kasus dan menghindari hambatan birokrasi.